



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, memelihara fakir miskin, mengembalikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Muna Barat.

6. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Muna Barat yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
11. Indikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
12. Data kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
13. Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
14. Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada keluarga miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.
15. Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
16. Tim penanggulangan kemiskinan adalah wadah koordinasi operasional lintas sektor dan lintas pelaku untuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan padukuhan.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Pemberdayaan.
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kesejahteraan;
- e. Kesetiakawanan; dan
- f. Keadilan sosial.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. sinergi;
- d. terukur;
- e. transparan dan akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin.

Pasal 6

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:

- a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
- c. pengembangan program dan pendampingan secara keberlanjutan.

Pasal 7

Sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengelola data kemiskinan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku penanggulangan
- c. kemiskinan;
- d. memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- e. meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam mengembangkan potensi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 9

- (1) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui:
 - a. perlindungan sosial;
 - b. pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin; dan/atau
 - c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan kemiskinan.
- (3) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan; dan/atau
 - d. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
 - c. penyediaan akses modal usaha.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan penguatan usaha;
 - b. penguatan modal usaha; dan/atau
 - c. pemasaran hasil usaha.

BAB IV

PENERIMA MANFAAT, INDIKATOR KEMISKINAN, DATA KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan merupakan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Keluarga miskin dan rentan miskin sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin didasarkan pada indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. kelayakan rumah tinggal; dan/atau
 - d. kepemilikan aset.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tunggal.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
 - a. pendampingan keluarga miskin dan rentan miskin;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - d. penyediaan akses kemitraan usaha;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
 - f. pemberian kesempatan magang;
 - g. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
 - h. pemberian sumbangan berupa barang/uang.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kegiatannya atau tim penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan peran serta secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Masyarakat miskin berhak melaporkan diri dapat secara aktif mendaftarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Penyampaian saran atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan daerah membentuk tim penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tim penanggulangan kemiskinan daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

- (3) Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tim penanggulangan kemiskinan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial menyelenggarakan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

Implementasi kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim penanggulangan kemiskinan secara berjenjang.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

БОЛГАРИЯ ХОКМУМ 88-2-3030
КОММУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ БЪЛГАРСКОТО
ПАРЛАМЕНТ



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО ЗА
88-2-3030
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО

88-2-3030
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО

КРАЙНО ПОСЛАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО ЗА
88-2-3030
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО ЗА

88-2-3030

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО
88-2-3030

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО ЗА
88-2-3030
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО

88-2-3030

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТО
88-2-3030

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen penanggulangan kemiskinan daerah yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 28 – 5 – 2020
BUPATI MUNA BARAT,


LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 28 – 5 – 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,


L.M. HUSNANTALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 2 / 26 /2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Selain itu, hasil kerja penanggulangan kemiskinan belum bisa dilihat dalam waktu pendek. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, tata kelola, dan koordinasi yang melibatkan semua pelakunya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Salah satu keberhasilan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ada melakukan upaya yang sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders*. Upaya tersebut diperlukan agar penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik agar segera dapat mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga untuk itu diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang jelas, terukur, terarah, dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari upaya untuk menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, sesuai Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. Serta dengan memperhatikan amanat pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagai upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyusun arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang tertuang dalam peraturan daerah sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan. Dengan

telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Kabupaten Muna Barat dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus didorong untuk saling bersinergi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut penanggulangan kemiskinan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan

kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah mengupayakan agar warga atau keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah selalu melibatkan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bersinergi adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku penanggulangan kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan transparan dan akuntabel adalah semua program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus bersifat terbuka dan harus dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai semua hal yang telah, sedang, dan akan dilakukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin diupayakan melalui peningkatan kualitas mental spiritual masyarakat untuk membangun kemandirian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. sinergis adalah menyatukan berbagai sumberdaya yang tersedia untuk mendatangkan hasil yang optimal.
- b. berkesinambungan adalah terdapat saling hubungan dan kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku penanggulangan kemiskinan yang lain.
- c. berkelanjutan adalah dilakukan secara terus-menerus sejak dulu, sekarang, hingga waktu yang akan datang, sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data tunggal adalah satu data kemiskinan yang digunakan dalam berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, maupun oleh masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan dokumen penanggulangan kemiskinan meliputi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 2/26/2020**